



## **PENETAPAN**

Nomor 0411/Pdt.G/2020/PA.Mto



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Curup, 02 September 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Bungo. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomson Purba, S.Tp., S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Lintas Tebo Bungo Km.04 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

**Nama Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Muara Bungo, 22 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupatentebo, Provinsi Jambi. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasa hukumnya di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 Oktober 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0411/Pdt.G/2020/PA.Mto, tanggal 22 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2020/PA.Mto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/09/IU/2017 tertanggal 13 April 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perawan, Termohon berstatus Duda dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: xxx (Perempuan) tempat tanggal lahir Muara Bungo, 15 Desember 2017;
5. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian keluarga, maka Termohon bekerja di perusahaan perkebunan milik PT. PN VI sebagai karyawan di unit usaha Rimbo Bujang II;
6. Bahwa setelah bekerja di perusahaan perkebunan milik PT. PN VI sebagai karyawan di unit usaha Rimbo Bujang II Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa sekira bulan maret 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret 2019; Bahwa Pemohon bersama anak tinggal di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dan Termohon tinggal di perumahan Afdeling 4 Rimbo II PT. PN VI Desa Karang Dadi Rimbo Ilir;
9. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon tidak memiliki harta bersama;
10. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memutuskan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon karena perceraian.
3. Memutuskan, Menghukum Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah ke persidangan, sungguhpun ia telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang di bacakan dalam sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat/ kuasanya terkait kondisi rumah tangganya dan atas nasehat tersebut Penggugat / kuasanya menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan dengan demikian pokok perkara gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka majelis menyatakan perkara ini sudah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mencabut surat gugatan, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0411/Pdt.G/2020/PA.Mto telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2020/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami **Hj. Baihna, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Leni Setriani, S.Sy** dan **Andi Asyraf, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Hj. Baihna, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Leni Setriani, S.Sy**

**Andi Asyraf, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

**Nur Amri, S.H.**

## Perincian biaya :

1. PNPB	Rp	20.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
3. Biaya Proses	Rp	50.000,00
4. Biaya Pemanggilan	Rp	220.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2020/PA.Mto